



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2019/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, lahir di Wonogiri, pada tanggal 24 Desember 1974 (umur 45 Tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA MATARAM, disebut sebagai :
Penggugat;

Melawan

TERGUGAT , lahir di Pondok Perasi, pada tanggal 02 Juni 1979 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, disebut sebagai : **Tergugat;**

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 29 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor : 195/Pdt.G/2019/ PA Mtr., tanggal 01 April 2019 , dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 September 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagaimana ternyata dari Akta Nikah Nomor: 825/30/IX/2012, tanggal 10 September 2012;

Hlm. 1 dari 11 hlm./Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Lingkungan Taman Kapitan, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selama kurang lebih 2 Bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak November 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat terlalu cemburu kepada penggugat;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ;
 - c. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
 - d. Tergugat sering berkata kasar;
 - e. Tergugat menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Januari 2013, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana diatas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hlm. 2 dari 11 hlm./Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Nomor : 52710142047210004 tanggal 16 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah di-nazegelen ,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 825/30/IX/2012, tanggal 10 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram,Kota Mataram, bukti

Hlm. 3 dari 11 hlm./Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Mtr .



surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

B.Saksi :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik ipar Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Ampenan ,Kota Mataram ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak/keturunan;
- Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Nopember 2012 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat suka cemburu dan sering memukul Penggugat bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa, saksi dan keluarga pernah mencoba merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat,namun tidak berhasil karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat tetap keras mau cerai ;

Hlm. 4 dari 11 hlm./Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Mtr .



- Bahwa sejak bulan Januari 2013 hingga saat ini sudah lebih kurang 6 (enam) tahun berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi dan menurut saksi sudah sangat sulit untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh , pendidikan SMP, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik seibu lain ayah dengan Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Ampenan, Kota Mataram ;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak/keturunan;

- Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Nopember 2012 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat suka cemburu dan sering memukul Penggugat bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat ;

- Bahwa, saksi dan keluarga pernah mencoba merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat,namun tidak berhasil karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan

Hlm. 5 dari 11 hlm./Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Mtr .



lain tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat tetap keras mau cerai ;

- Bahwa sejak bulan Januari 2013 hingga saat ini sudah lebih kurang 6 (enam) tahun berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi dan menurut saksi sudah sangat sulit untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas , Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan serta telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon putusan;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang masud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan sebagaimana duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hlm. 6 dari 11 hlm./Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 (satu) sampai angka 7 (tujuh), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Penggugat adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 September 2012 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1 sampai dengan angka 7, yakni tentang keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun, namun akhir ini sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar sehingga sekarang telah pisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Hlm. 7 dari 11 hlm./Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 serta fakta yang terungkap dalam persidangan telah terbukti fakta – fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 07 September 2012 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba`da dukhul), namun belum dikaruniai anak /keturunan;
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Nopember 2012 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat suka cemburu dan sering memukul Penggugat bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;
4. Bahwa, sejak bulan Januari 2013 hingga saat ini sudah lebih kurang 6 (enam) tahun berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi sampai sekarang ;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat telah membenci Tergugat dan bertekad untuk cerai dan menurut saksi sudah sangat sulit untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 3, 4 dan 5 tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ingin hidup rukun kembali dan

Hlm. 8 dari 11 hlm./Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membenci dengan Tergugat karena sikap Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak pernah kembali kepada Penggugat sehingga Penggugat sakit hati dan tetap pada pendirian untuk bercerai, dengan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة بائنة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 3, 4 dan 5 tersebut telah pula menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun berturut turut, selama kurun waktu tersebut tidak ada lagi hubungan suami isteri (lahir batin) tidak ada lagi komunikasi dan telah pula diupayakan damai, namun tidak berhasil, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut: “Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi “alasan cerai” ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap

Hlm. 9 dari 11 hlm./Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maka petitum angka (2) gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba'in suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.496.000,00 (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 *Masehi* , bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai ketua Majelis, Drs.H. M.Ishaq,M.H., dan Drs.H.Muhammad, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Sukarni ,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 10 dari 11 hlm./Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. M.Ishaq,M.H.

Dra. Hj.Kartini.

Hakim Anggota ,

Drs.H.Muhammad,M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Sukarni ,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 380.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 496.000,00

(Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 11 hlm./Put.No.195/Pdt.G/2019/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)